BANGUNAN GEDUNG
2014
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 23, LD 2014/NO. 207
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 36 Tahun 2005.

- Peraturan Daerah ini memuat ketentuan umum, pengertian, serta maksud dan tujuan penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Bangka Tengah untuk mewujudkan bangunan yang fungsional, serasi dengan lingkungan, tertib secara teknis, dan menjamin kepastian hukum. Dokumen ini mengatur fungsi dan klasifikasi bangunan gedung (hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, khusus, maupun campuran) berdasarkan tingkat kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, lokasi, ketinggian, dan kepemilikan, serta tata cara perubahan fungsinya. Selain itu, diatur pula persyaratan administratif yang meliputi status hak atas tanah, kepemilikan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta persyaratan teknis yang mencakup tata bangunan, intensitas, arsitektur, pengendalian dampak lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan keselamatan struktur.

- Secara teknis, peraturan ini merinci persyaratan keandalan bangunan yang meliputi keselamatan dari beban, kebakaran, dan petir; persyaratan kesehatan seperti penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan bahan bangunan; kenyamanan ruang, udara, serta kebisingan; hingga kemudahan aksesibilitas horizontal dan vertikal bagi seluruh pengguna termasuk penyandang disabilitas. Peraturan ini juga memberikan ketentuan khusus untuk pembangunan di atas/bawah tanah dan air, daerah hantaran listrik tegangan tinggi, bangunan dengan gaya/langgam tradisional (termasuk ornamen lokal dan filosofi tudung saji), bangunan semi permanen/darurat, serta bangunan di kawasan rawan bencana alam. Terakhir, diatur seluruh tahapan penyelenggaraan mulai dari pembangunan swakelola atau melalui penyedia jasa, dokumen rencana teknis, mekanisme retribusi IMB, pembinaan, peran masyarakat, sanksi administratif, hingga ketentuan pidana.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 9 September 2014.